



PUTUSAN

Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Slamet Hardiyanto, S.H.I, Meky Aleksander, S.H, Hernando Favian, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Law Office “ A.D.S.H & Partners” Advocates & Legal Consultants berkantor di Jalan Kukupu No. 133 RT05 RW 04, Kelurahan Cibadak, Kecaatan tanah Sereal, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat 16161 berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor: 9/VI/758/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 8 Juni 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 08 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada **Sabtu tanggal 12 Juli 1997** sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/43/VII/1997**, yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kotamadya Bogor, tanggal 12 Juli 1997** dan telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama:

- 1.1 ANAK I, Perempuan, Lahir di Bogor 01 Agustus 1997;
- 1.2 ANAK II, Laki-laki, Lahir di Bogor 16 Novemer 1998;
- 1.3 ANAK III, Perempuan, Lahir di Bogor 23 Juli 2003;
- 1.4 ANAK IV, Perempuan, Lahir di Bogor 02 Juli 2005;
- 1.5 ANAK V, Laki-laki, Lahir di Bogor 12 September 2012;
- 1.6 ANAK VI, Laki-laki, Lahir di Bogor 24 Oktober 2018.

2. Bahwa Permohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:

2.1 Asset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berada di Bogor, dibeli pada tahun 2004, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No:620, Selakopi D21, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx dengan uraian batasan-batasan : Utara Tanah D16, Barat Tanah D22, Timur Tanah D20, Selatan Jalan Komplek, dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 86/PSM/1999 yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;

2.2 Asset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berada di Bogor, dibeli pada tahun 2012, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No:857 Jl Wanajaya 7, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan

Halaman 2 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



uraian batasan-batasan : Utara tanah Wanajaya 6A, Barat selokan, Timur jalan umum, Selatan tanah Wanajaya 7A, dan berdasarkan Surat Ukur Nomor : 12/Pasirjaya/2011 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik;

2.3 Asset tidak bergerak berupa tanah yang berada di Bogor, yang dibeli pada tahun 2013, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No : 1103, Gg. Wargamulya RT 02/06, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan uraian batasan-batasan : Utara tanah 0857, Barat kali Ciomas, Timur Jalan Umum, Selatan tanah 0855, dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 33/ Pasirmulya/2013 yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;

2.4 Asset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berada di Bogor, yang dibeli pada tahun 2014, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 697, Selakopi D22, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan uraian batasan-batasan : Utara Jalan Umum, Barat Jalan Umum, Timur tanah D21, Selatan Tanah D15, dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 264/PSM/2000/ yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;

2.5 Asset bergerak berupa Kendaraan bermotor Mobil dengan Merek/Type: Mitsubishi Xpander, tahun 2019, Nomor Rangka MK1NCWTARKJ022262, Nomor Mesin 4431HB3320, Warna Silver Metalik, Nomor Kendaraan/ Plat Kendaraan F 1753 AAD, atas Nama STNK Xxxxx;

2.6 Asset bergerak berupa Kendaraan bermotor Mobil dengan Merk/Type : Honda Brio, Tahun 2022, Nomor Rangka MHRDD1850NJ212266, Nomor Mesin L12B34726711, Warna Merah, Nomor Kendaraan/ Plat Kendaraan F 1786 AAS, atas Nama Xxxxx.

3. Bahwa Pemohon telah menikah lagi (Poligami) secara agama namun belum resmi hukum negara dan bersedia menikah ulang yang akan

Halaman 3 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat dengan :

Nama : XXXXX (calon istri kedua Pemohon)

Umur : 30 tahun

NIK : 72010250129xxxxx

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Status : Belum kawin

Alamat : Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;

4. Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi adalah karena pemohon ingin menjauhi perbuatan dosa karena Pemohon memiliki Libido tinggi untuk menyalurkan hasrat juga kasih sayang kepada wanita yang dicintai/disayangi, serta Pemohon juga sebelumnya telah mendapatkan izin secara lisan dan tulisan dari Termohon;

5. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan Pemohon berbuat adil terhadap istri-istri Pemohon dan mampu memberi nafkah kepada mereka dan anak-anak, dan pada saat ini Termohon sudah memberi ijin Pemohon untuk menikah lagi (bukti terlampir):

6. Bahwa penghasilan Pemohon perbulan sebanyak Rp. 30.000.000,- yang dibuktikan dengan surat keterangan Penghasilan milik Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXX tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.

8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa oleh karena telah terjadi pernikahan tersebut sebelumnya antara Pemohon dengan XXXXX secara agama islam, maka Pemohon dan XXXXX bersedia untuk menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, agar dapat disahkan secara hukum negara meskipun telah dilakukan pernikahan secara agama yang belum tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



10. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara Aquo dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan kemudian Majelis hakim menasehati Pemohon serta mengingatkan konsekuensi hidup berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mumu,S.H,M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Juni 2023 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon bernama XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, status belum kawin , bertempat tinggal di Jalan Wanajaya No.7 RT 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai calon istri Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi istri kedua Pemohon dan saya tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa saya berstatus perawan;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon dan Termohon, baik hubungan senasab maupun hubungan sesusuan serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saya tahu tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon dan saya tidak akan mengganggu gugat harta benda yang ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dengan Nomor: 421/43/VII/1997 Tanggal 12-07-1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Mjaelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK 3271040309xxxxx tanggal 08-06-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK 32710464057xxxxx tanggal 03-12-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK 32710250129xxxxx tanggal 11-11-2022, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, NIK 32710427020xxxxx tanggal 06-07-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 20 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat pernyataan berlaku adil tertanggal 20 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat pernyataan Penghasilan atas nama xxxxx tertanggal 20 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat pernyataan daftar harta bersama/harta gono gini atas nama xxxx dan xxxx tertanggal 20 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi sertifikat hak milik Sertipikat No 620 atas nama Pemohon tertanggal 7 September 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor, Pertanahan Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor: No 857 tertanggal 30 April 2012, atas nama xxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;



12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1103 atas nama Termohon (Nyonya xxxxx) tertanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 697 atas nama Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Roda Empat, mobil merek Mitsubishi Type X Pander warna Silver metalik dengan No. Plat Kendaraan 1753 xxxx atas nama xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi bukti Pemilikan Kendaraan Roda Empat, merek Honda Brio Satya warna merah No.Pol F 1786 xxx atas nama xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
 - Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami untuk menghindari perbuatan dosa karena Pemohon mempunyai Libido yang tinggi dan Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal dalam melayani kebutuhan Pemohon;
 - Sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga mempunyai harta bersama berupa 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta 2 (dua) buah mobil;
 - Sepengetahuan saksi Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;
2. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;

Halaman 9 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami untuk menghindari perbuatan dosa karena Pemohon mempunyai Libido yang tinggi dan Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal dalam melayani kebutuhan Pemohon;
- Sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga mempunyai harta bersama berupa 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, dan 2 (dua) buah mobil;
- Sepengetahuan saksi Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpoligami dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyarankan Pemohon agar tidak melakukan dan mempertimbangkan kembali maksud untuk menikah lagi (berpoligami) dengan wanita lain, namun tidak berhasil, Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon/ Kuasanya dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs.h. Mumu,S.H,M.H, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 21 Juni 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 1 Juni 2023 yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Izin Poligami di Forum Pengadilan Agama Bogor dan para penerima kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan untuk kepentingan menikah lagi dengan wanita lain, maka berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah dan P2 berupa Kartu tanda Kependudukan, maka terbukti Pemohon mempunyai kedudukan hukum *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini untuk melakukan Poligami;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat diberi izin untuk melakukan Poligami dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXXX dengan alasan untuk menghindari perbuatan dosa karena Pemohon memiliki Libido yang tinggi dan Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal dalam melayani kebutuhan Pemohon, sedangkan Pemohon masih ingin memiliki keturunan, selain itu Pemohon dapat memenuhi kebutuhan hidup kedua istri Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Pemohon sanggup berlaku adil dan Termohon rela atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dan calon istri bersedia untuk dijadikan istri kedua serta antara istri pertama dengan calon istri kedua tidak ada hubungan senasab dan sesusuan;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, Pemohon menyatakan pula bahwa selama ini Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :

1. Harta tidak bergerak yaitu berupa :
 - 1.1 Sebidang Tanah dan bangunan yang berada di Bogor dibeli pada tahun 2004 dengan alas dasar kepemilikan yaitu SHM No, 620 Selakopi D21 yang terletak di Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor Atas nama Xxxxx dengan batas – batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatas tanah D6, Sebelah barat berbatas dengan tanah D22, Sebelah Timur berbatas dengan

Halaman 12 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah D20, Selatan berbatas dengan Jalan Komplek, berdasarkan surat ukur Nomor: 86/PSM/1999 yang tercantum dalam sertifikat;

1.2 Sebidang Tanah dan bangunan yang berada di Bogor dibeli pada tahun 2012, dengan alas dasar kepemilikan yaitu SHM No, 857 Jl. Wanajaya No.7. yang terletak di Kelurahan Pasirjaya Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atas nama Xxxxx dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah Wanajaya 6A, Barat berbatas dengan selokan, timur berbatas dengan jalan umum, Selatan dengan tanah Wanajaya No.7A berdasarkan Surat ukur Nomor: 12/Pasirjaya/2011 yang tercantum dalam sertifikat;

1.3 Sebidang Tanah dan bangunan yang berada di Bogor dibeli pada tahun 2013, dengan alas dasar kepemilikan yaitu SHM No, 1103, Gg. Wargamulya RT02/RW06, yang terletak di Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atas nama Xxxxx dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah 0857, Barat berbatas dengan kali Ciomas, timur berbatas dengan jalan umum, Selatan dengan tanah 0855 berdasarkan Surat ukur Nomor: 33/Pasirmulya/2013 yang tercantum dalam sertifikat;

1.4 Sebidang Tanah dan bangunan yang berada di Bogor dibeli pada tahun 2014, dengan alas dasar kepemilikan yaitu SHM No, 1697, Selakopi D22, yang terletak di Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atas nama Xxxxx dengan batas-batas: sebelah Utara dengan jalan umum, Barat berbatas dengan jalan umum, timur berbatas dengan tanah D21, Selatan dengan tanah D 15 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 264/PSM/2000 yang tercantum dalam sertifikat;

2. Harta bergerak berupa:

2.1 Satu Unit Kendaraan roda empat mobil merek/Type: Mitsubishi XPander, tahun 2019 warna silver metalik dengan Nomor polisi F 1753 AAd atas nama Xxxxx;

2.2 Satu Unit Kendaraan roda empat mobil merek/type: Honda Brio Tahun 2022 dengan Nomor Polisi F 1786 AAS atas nama Xxxxx;

Halaman 13 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan Pemohon tersebut, maka Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh alasan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika Pemohon berpoligami;

Menimbang, bahwa pengakuan kebenaran alasan pemohon oleh Termohon tersebut dinilai sebagai bukti permulaan dalam perkara ini, olehnya itu Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu calon istri Pemohon bernama Ulfa Abdullah binti Abdullah Walo menyatakan kesediaannya untuk menjadi istri kedua Pemohon dan antara dirinya dengan Pemohon serta Termohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi menikah dengan Pemohon dan dirinya sebagai gadis dan tidak akan mengganggu harta yang telah dimiliki Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan akta Nikah yang merupakan akta autentik dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 1997;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 yang merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor berkompetensi secara relatif maupun secara absolut dalam mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 berupa akta autentik yang menerangkan tentang identitas calon istri Pemohon dan dengan hal tersebut terbukti calon istri Pemohon yang bernama Ulfah Abdullah binti Abdullah walo berstatus gadis dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5 berupa akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan termohon adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal dalam satu keluarga

Halaman 14 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang terdiri dari Pemohon sebagai kepala Keluarga dan termohon sebagai ibu rumah tangga bersama anak-anaknya yang hidup dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 sampai dengan bukti P9 adalah berupa akta dibawah tangan yang ada kaitannya dengan perkara ini dan bukti-bukti tersebut telah didukung dengan pengakuan Pemohon, Termohon serta calon istri Pemohon, berdasarkan hal tersebut Pengadilan menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P10 sampai P13 adalah merupakan akta autentik tentang bukti jual beli tanah dan bangunan atas nama Pemohon dan Termohon, demikian pula bukti P14 dan P15 yang juga sebagai akta autentik tentang kepemilikan dua buah kendaraan roda empat berupa dua buah mobil atas nama Termohon dan atas nama anak dari Pemohon dan Termohon dan dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 4 bidang tanah yang berada di Bogor dan 2 buah mobil sebagaimana dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan sampai saat ini hidup dalam keadaan tetap rukun, kemudian Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain bernama XXXXX berstatus gadis dan antara calon istri Pemohon tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan menyatakan pula bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan biaya hidup terhadap istri-istrinya kelak karena Pemohon sebagai seorang karyawan swasta xxxxxx yang mempunyai penghasilan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya dan dapat berlaku adil dan termohon telah mengetahui dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi, sehingga keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi;

Halaman 15 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, serta fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Juli 1997 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI;
3. Bahwa Pemohon ingin menikah lagi;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXX dengan status gadis;
6. Bahwa XXXXX bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;
7. Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang Karyawan Swasta yang mempunyai penghasilan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa:
 - 9.1 Harta tidak bergerak:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, dibeli pada tahun 2004, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, No:620, Selakopi D21, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx dengan uraian batasan-batasan : Utara berbatas dengan Tanah D16, Barat berbatas dengan Tanah D22, Timur berbatas dengan

Halaman 16 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah D20, Selatan berbatas dengan Jalan Komplek, dan

berdasarkan Surat Ukur Nomor 86/PSM/1999 yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, dibeli pada tahun 2012, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, dengan Nomor : 857 Jl Wanajaya 7, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan uraian batasan-batasan : Utara berbatas dengan tanah Wanajaya 6A, Barat berbatas dengan selokan, Timur berbatas dengan jalan umum, Selatan berbatas dengan tanah Wanajaya 7A, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 12/Pasirjaya/2011 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik;

- Sebidang tanah yang berada di Bogor, yang dibeli pada tahun 2013, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, No : 1103, Gg. Wargamulya RT 02/06, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan uraian batasan-batasan : Utara dengan tanah 0857, Barat dengan kali Ciomas, Timur dengan Jalan Umum, Selatan berbatas dengan tanah 0855, dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 33/ Pasirmulya/2013 yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, yang dibeli pada tahun 2014, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 697, Selakopi D22, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan uraian batasan-batasan : Utara berbatas dengan Jalan Umum, Barat berbatas dengan Jalan Umum, Timur berbatas dengan tanah D21, Selatan berbatas dengan Tanah D15, dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 264/PSM/2000/ yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;

9.2

Harta Bergerak:

- Satu Unit Kendaraan Roda Empat/Mobil dengan Merek/Type: Mitsubishi Xpander, tahun 2019, Nomor Rangka

Halaman 17 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK1NCWTARKJ022262, Nomor Mesin 4431HB3320, Warna Silver Metalik, Nomor Kendaraan/Plat Kendaraan F 1753 AAD, atas Nama STNK Xxxxx;

- Satu Unit Kendaraan Roda empat/Mobil dengan Merk/Type : Honda Brio, Tahun 2022, Nomor Rangka MHRDD1850NJ212266, Nomor Mesin L12B34726711, Warna Merah, Nomor Kendaraan/ Plat Kendaraan F 1786 AAS, atas Nama Xxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan dengan alasan karena pemohon ingin menjauhi perbuatan dosa karena Pemohon memiliki Libido tinggi untuk menyalurkan hasrat juga kasih sayang kepada wanita yang dicintai/ disayangi;

Menimbang bahwa untuk menganalisa keinginan Pemohon tersebut diatas, maka pengadilan menguraikan kembali alasan-alasan dibolehkannya berpoligami sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah terbatas karena :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, dalam perkara ini bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena karena pemohon ingin menjauhi perbuatan dosa yang mana Pemohon memiliki Libido tinggi untuk menyalurkan hasrat juga kasih sayang kepada wanita yang dicintai/ disayangi, serta Pemohon juga sebelumnya telah mendapatkan izin secara lisan dan tulisan dari Termohon, Atas dasar tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya Pemohon tetap mau menikah ulang dengan wanita bernama XXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;

Halaman 18 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, dibeli pada tahun 2004, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No:620, Selakopi D21, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx dengan uraian batasan-batasan : Utara Tanah D16, Barat Tanah D22, Timur Tanah D20, Selatan Jalan Komplek, dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 86/PSM/1999 yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;
- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, dibeli pada tahun 2012, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No:857 Jl Wanajaya 7, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan uraian batasan-batasan : Utara tanah Wanajaya 6A, Barat selokan, Timur jalan umum, Selatan tanah Wanajaya 7A, dan berdasarkan Surat Ukur Nomor : 12/Pasirjaya/2011 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik;
- Sebidang tanah yang berada di Bogor, yang dibeli pada tahun 2013, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No : 1103, Gg. Wargamulya RT 02/06, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan uraian batasan-batasan : Utara dengan tanah 0857, Barat berbatas dengan kali Ciomas, Timur berbatas dengan Jalan Umum, Selatan berbatas tanah 0855, dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 33/Pasirmulya/2013 yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;
- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, yang dibeli pada tahun 2014, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 697, Selakopi D22, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan uraian batasan-batasan : Utara berbatas dengan Jalan Umum, Barat berbatas dengan Jalan Umum, Timur berbatas dengan tanah D21, Selatan berbatas dengan Tanah D15, dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 264/PSM/2000/ yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;

Harta Bergerak:

Halaman 20 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Kendaraan bermotor Mobil dengan Merek/Type: Mitsubishi Xpander, tahun 2019, Nomor Rangka MK1NCWTARKJ022262, Nomor Mesin 4431HB3320, Warna Silver Metalik, Nomor Kendaraan/Plat Kendaraan F 1753 AAD, atas Nama STNK Xxxxx;
- Satu Unit Kendaraan bermotor Mobil dengan Merk/Type : Honda Brio, Tahun 2022, Nomor Rangka MHRDD1850NJ212266, Nomor Mesin L12B34726711, Warna Merah, Nomor Kendaraan/ Plat Kendaraan F 1786 AAS, atas Nama Xxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk kawin yang kedua (berpoligami) dengan seorang wanita yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi/poligami dengan calon isteri kedua bernama (**XXXXX**);
3. Menetapkan harta berupa :

3.1

Harta tidak bergerak:

3.1.1 Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, dibeli pada tahun 2004, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, dengan Nomor No:620, Selakopi D21, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx dengan uraian batasan-batasan : Utara berbatas dengan Tanah D16, Barat berbatas dengan Tanah D22, Timur berbatas dengan Tanah D20, Selatan

Halaman 21 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



berbatas dengan Jalan Komplek, berdasarkan Surat Ukur Nomor 86/PSM/1999 yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;

3.2.1 Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, dibeli pada tahun 2012, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, dengan Nomor: 857 Jl. Wanajaya 7, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan uraian batasan-batasan : Utara berbatas dengan tanah Wanajaya 6A, Barat berbatasan dengan selokan, Timur berbatas dengan jalan umum, Selatan berbatas dengan tanah Wanajaya 7A, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 12/Pasirjaya/2011 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik;

3.3.1 Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, yang dibeli pada tahun 2013, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, dengan Nomor: 1103, Gg. Wargamulya RT 02/06, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan uraian batasan-batasan : Utara berbatas dengan tanah 0857, Barat berbata dengan kali Ciomas, Timur berbatas Jalan Umum, Selatan berbatas dengan tanah 0855, dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 33/ Pasirmulya/2013 yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;

3.4.1 Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, yang dibeli pada tahun 2014, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 697, Selakopi D22, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Xxxxx, dengan uraian batasan-batasan : sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum, Sebelah Barat Jalan Umum, Sebelah Timur berbatas dengan tanah D21, Sebelah selatan berbta dengan Tanah D15, berdasarkan Surat Ukur Nomor 264/PSM/2000 yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2

Harta Bergerak:

3.2.1 Satu Unit Kendaraan Roda Empat/Mobil dengan

Merek/Type: Mitsubishi Xpander, tahun 2019, Nomor Rangka

MK1NCWTARKJ022262, Nomor Mesin 4431HB3320, Warna

Silver Metalik, Nomor Kendaraan/Plat Kendaraan F 1753 AAD,

atas Nama STNK Xxxxx;

3.2.2 Satu Unit Kendaraan Roda Empat/Mobil dengan Merk/Type

: Honda Brio, Tahun 2022, Nomor Rangka

MHRDD1850NJ212266, Nomor Mesin L12B34726711, Warna

Merah, Nomor Kendaraan/ Plat Kendaraan F 1786 AAS, atas

Nama Xxxxx;

Sebagai harta bersama milik Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mukasipa, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

6.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. No. 758/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	21.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);